



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ *4896* /12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- a. surat permohonan ijin pendirian PAUD IT " CAHAYA BUNDA " Nomor : 01/E/YMB/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 Alamat : Jl. Buncis No. 4 Lor Jurang RT 04/10 Pulisen, Boyolali;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Boyolali nomor: 821.2/97/60/2011 tanggal 15 Maret 2011;
 - c. bahwa Kelompok Bermain " CAHAYA BUNDA " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kab upaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Ijin I kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk PAUD IT " CAHAYA BUNDA "
- Nama : Hj. Siti Khotijah, S.Pd
Alamat : Jl. Buncis No. 4 Lor Jurang Rt. 5/10 Pulisen Kab. Boyolali.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD IT :
Nama : " CAHAYA BUNDA "
Alamat : Jl. Buncis No. 4 Lor Jurang Rt.5/10 Pulisen, Kab. Boyolali
- DUA :
- Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Boyolali.
- TIGA :
- Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- EMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 20-9-2011



busan dikirim kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
- 2. Bupati Boyolali
- 3. Camat Boyolali
- 4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Boyolali
- 5. Peringgal



DATA REFERENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEJUDAYAAN



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Indonesian National Reference Center

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sistem Pendidikan

Revisi

Gambar Foto

Mas

Histori Data

Nama : KB CAHAYA BUNDA
 NPSN : 09810585
 Alamat : JL. BUNCISNO 4 LOR JURANG
 Kode Pos : 57316
 Desa/Kelurahan : Pullsen
 Kecamatan/Kota (LN) : Bayolest
 Kab./Kota/Negara (LN) : Bayolest
 Provinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Jawa Tengah
 Status Sekolah : SWASTA
 Waktu Penyelenggaraan : Sekolah Penuh/5 hari
 Jenjang Pendidikan : KB

Link Tautan Materi Referensi

1. Pemerintah
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Unit Layanan Terpadu Kemdikbud

Jedong G Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Senayan Jakarta, 10270

Helpdesk KEMENDIK

Telp: 021-51632233

- Call center : 77
- Fax : 021 5753125
- Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Gedung E Lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270